



**P U T U S A N**  
**Nomor 32/Pid.B/2018/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama Lengkap : **ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING**  
Tempat lahir : Karawang  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 03 Maret 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sungai Manuk Rt 01/07 Desa  
Sungai Buntu Kecamatan Pedes  
Kabupaten Karawang  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SD (tidak lulus)
- II Nama Lengkap : **SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI**  
Tempat lahir : Karawang  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 25 Oktober 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sungai Manuk Rt 01/07 Desa  
Sungai Buntu Kecamatan Pedes  
Kabupaten Karawang  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SD (tidak lulus)  
Para Terdakwa ditangkap tanggal 4 September 2018;  
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :  
1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2018 s/d tanggal 24 September 2018;  
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2018 s/d tanggal 1 November 2018;

Halaman 1 dari 22  
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2018 s/d tanggal 14 November 2018;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 15 November 2018 s/d tanggal 14 Desember 2018;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 15 Desember 2018 s/d tanggal 12 Februari 2019;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

## **Pengadilan Negeri** tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 23/Pid.B / 2018/PN Ckr tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

**1.** Menyatakan Terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

**3.** Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol B 3113 FLJ warna hitam No Rangka MH31PA002DK018840 No Mesin 1PA019040 berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontak motor

**dikembalikan kepada saksi HAFID;**

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam Nopol B 48941 TRM;

**dirampas untuk Negara;**

Halaman 2 dari 22  
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci T;
- 4 (empat) anak kunci T;
- 1 (satu) kunci magnet;
- sepucuk pistol korek api gas warna silver;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG (Dalam Pencarian / DPO) pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih didalam tahun 2018 bertempat di Parkiran Alfamart Sukaraya 2 Kp Sukamantri Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadili perkara tersebut, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah, palsu atau pakaian jabatan

Halaman 3 dari 22  
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*palsu* perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG (Dalam Pencarian / DPO) pada hari Senin Tanggal 3 September 2018 sekira pukul 23.30 wib mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol B-4841-TRM dengan posisi terdakwa I ADEYANTO sebagai Pengendara sedangkan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG (Dalam Pencarian / DPO) dibonceng selanjutnya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING, Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG sampai di Area Parkiran Alamart Sukaraya Jalan Pilar Sukatani Cikarang terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No Pol B-3113-FLJ warna Hitam Noka MH31PA02DK08840 No Sin : 1PA019040 milik saksi HAFID yang merupakan karyawan Alfamart dan pada saat itu sepeda motor diparkir di depan alfamart dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa SAMSUDIN dan BAMBANG turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor Yamaha Vixion lalu sdr BAMBANG membuka kunci log/penutup lubang kunci kontak dengan menggunakan magnet dan setelah berhasil lalu sdr BAMBANG masuk kedalam Alfamart dan berpura-pura berbelanja selanjutnya Terdakwa SAMSUDIN membuka paksa kunci kontak yamaha Vixion dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan namun setelah berhasil pada saat akan dinyalakan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tidak bisa dinyalakan tidak lama kemudian datang saksi HEDRO PERMONO, saksi TEDDY PANGARIBUAN, saksi CECEP SUPRIYADI dan saksi ASEP MUROD yang sedang melaksanakan patroli Kewilayahan dan menghampiri terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI dan pada saat ditanya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI mengakui akan mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tanpa seijin pemiliknya namun sdr Bambang dapat melarikan diri, selanjutnya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI dibawa ke Polsek Cikarang untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 22  
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi HAFID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 53 ayat 1 KUHP;-----

Subsidiair :

----- Bahwa terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG (Dalam Pencarian / DPO) pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih didalam tahun 2018 bertempat di Parkiran Alfamart Sukaraya 2 Kp Sukamantri Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadili perkara tersebut, Terdakwa *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG (Dalam Pencarian / DPO) pada hari Senin Tanggal 3 September 2018 sekira pukul 23.30 wib mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol B-4841-TRM dengan posisi terdakwa I ADEYANTO sebagai Pengendara sedangkan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG (Dalam Pencarian / DPO) dibonceng selanjutnya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING, Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG sampai di Area Parkiran Alamart Sukaraya Jalan Pilar Sukatani Cikarang terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No Pol B-3113-FLJ warna Hitam Noka MH31PA02DK08840 No Sin : 1PA019040 milik saksi HAFID yang merupakan karyawan Alfamart dan pada saat itu sepeda motor diparkir di depan alfamart dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa SAMSUDIN dan BAMBANG turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor Yamaha Vixion lalu sdr

Halaman 5 dari 22  
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BAMBANG membuka kunci log/penutup lubang kunci kontak dengan menggunakan magnet dan setelah berhasil lalu sdr BAMBANG masuk kedalam Alfamart dan berpura-pura berbelanja selanjutnya Terdakwa SAMSUDIN membuka paksa kunci kontak yamaha Vixion dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan namun setelah berhasil pada saat akan dinyalakan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tidak bisa dinyalakan tidak lama kemudian datang saksi HEDRO PERMONO, saksi TEDDY PANGARIBUAN, saksi CECEP SUPRIYADI dan saksi ASEP MUROD yang sedang melaksanakan patroli Kewilayahan dan menghampiri terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI dan pada saat ditanya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI mengakui akan mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tanpa seijin pemiliknya namun sdr Bambang dapat melarikan diri, selanjutnya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI dibawa ke Polsek Cikarang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi HAFID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. HAFID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira jam 01.30 wib ketika saksi sedang bekerja di dalam alfamart yang beralamat di Sukaraya 2 Kp. Sukamantri Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, saksi dipanggil oleh polisi yang sedang berada di depan alfamart dan bertanya kepada saksi apakah motor Yamaha Vixion No. Pol B 3113 FLJ warna hitam tahun 2013 adalah milik saksi dan saksi membenarkannya. Lalu petugas kepolisian tersebut mengatakan jika motor saksi sudah mau diambil oleh orang lain dan



setelah saksi lihat lubang kunci kontak motor saksi ternyata benar sudah rusak. Selanjutnya saksi ikut ke Polsek Cikarang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membeli motor tersebut dengan harga Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. DURYAT Bin TARIPIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira jam 01.30 wib ketika saksi bersama saksi HAFID sedang bekerja di dalam alfamart yang beralamat di Sukaraya 2 Kp. Sukamantri Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, saksi melihat diparkiran alfamart ada petugas kepolisian kemudian saksi keluar dan melihat jika Para Terdakwa sedang diamankan oleh petugas polisi. Dan saat itu saksi diberitahu jika motor saksi HAFID yaitu Yamaha Vixion No. Pol B 3113 FLJ warna hitam tahun 2013 hendak diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. HENDRO PERMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira jam 01.30 wib ketika saksi dan tim dari Polsek Cikarang sedang melakukan patroli dan melintas di depan alfamart yang beralamat di Sukaraya 2 Kp. Sukamantri Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, rekan saksi yaitu saksi CECEP SUPRIYADI melihat gerak gerik mencurigakan para Terdakwa yang sedang duduk di atas motor merk Honda Beat Nopol B 4841 TRM warna hitam di parkiran alfamart. Kemudian saksi dan tim turun dari mobil patroli dan menghampiri Terdakwa ADEYANTO als MAYIT, lalu saksi CECEP SUPRIYADI memeriksa badan Terdakwa SAMSUDIN als SAMSU dan ditemukan magnet pembuka kunci log (penutup lubang kunci motor) yang disimpan di kantung celana sebelah kiri sedangkan saksi HENDRO PERMONO menemukan 4 (empat) anak kunci leter T di kantong jaket sebelah kiri dan juga sepucuk pistol korek gas yang diselipkan di



pinggangnya tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengakui jika saat itu akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol B 3113 FLJ yang terparkir di parkiran depan Alfamart namun perbuatan para Terdakwa tidak jadi diteruskan karena para Terdakwa melihat mobil dinas kepolisian yang sedang patroli;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap motor Yamaha Vixion yang dimaksud oleh para Terdakwa dan melihat jika lubang kunci motor tersebut sudah dalam keadaan rusak. Lalu saksi masuk ke dalam alfamart dan menanyakan kepemilikan motor tersebut dan diketahui jika motor tersebut adalah milik saksi HAFID;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Cikarang guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. TEDDY PANGARIBUAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira jam 01.30 wib ketika saksi dan tim dari Polsek Cikarang sedang melakukan patroli dan melintas di depan alfamart yang beralamat di Sukaraya 2 Kp. Sukamantri Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, rekan saksi yaitu saksi CECEP SUPRIYADI melihat gerak gerik mencurigakan para Terdakwa yang sedang duduk di atas motor merk Honda Beat Nopol B 4841 TRM warna hitam di parkiran alfamart. Kemudian saksi dan tim turun dari mobil patroli dan menghampiri Terdakwa ADEYANTO als MAYIT, lalu saksi CECEP SUPRIYADI memeriksa badan Terdakwa SAMSUDIN als SAMSU dan ditemukan magnet pembuka kunci log (penutup lubang kunci motor) yang disimpan di kantung celana sebelah kiri sedangkan saksi HENDRO PERMONO menemukan 4 (empat) anak kunci leter T di kantong jaket sebelah kiri dan juga sepucuk pistol korek gas yang diselipkan di pinggangnya tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengakui jika saat itu akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol B 3113 FLJ yang terparkir di parkiran depan Alfamart namun perbuatan para Terdakwa tidak jadi diteruskan karena para





Terdakwa melihat mobil dinas kepolisian yang sedang patroli;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap motor Yamaha Vixion yang dimaksud oleh para Terdakwa dan melihat jika lubang kunci motor tersebut sudah dalam keadaan rusak. Lalu saksi masuk ke dalam alfamart dan menanyakan kepemilikan motor tersebut dan diketahui jika motor tersebut adalah milik saksi HAFID;

- Bahwa kemudian saksi mengamankan para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Cikarang guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. CECEP SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira jam 01.30 wib ketika saksi dan tim dari Polsek Cikarang sedang melakukan patroli dan melintas di depan alfamart yang beralamat di Sukaraya 2 Kp. Sukamantri Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, saksi melihat gerak gerik mencurigakan para Terdakwa yang sedang duduk di atas motor merk Honda Beat Nopol B 4841 TRM warna hitam di parkiran alfamart. Kemudian saksi dan tim turun dari mobil patroli dan menghampiri Terdakwa ADEYANTO als MAYIT, lalu saksi memeriksa badan Terdakwa SAMSUDIN als SAMSU dan ditemukan magnet pembuka kunci log (penutup lubang kunci motor) yang disimpan di kantung celana sebelah kiri sedangkan saksi HENDRO PERMONO menemukan 4 (empat) anak kunci leter T di kantong jaket sebelah kiri dan juga sepucuk pistol korek gas yang diselipkan di pinggangnya tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengakui jika saat itu akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol B 3113 FLJ yang terparkir di parkiran depan Alfamart namun perbuatan para Terdakwa tidak jadi diteruskan karena para Terdakwa melihat mobil dinas kepolisian yang sedang patroli;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap motor Yamaha Vixion yang dimaksud oleh para Terdakwa dan melihat jika lubang kunci motor tersebut sudah dalam keadaan rusak. Lalu saksi masuk ke dalam alfamart dan menanyakan kepemilikan motor tersebut dan diketahui jika motor tersebut adalah milik saksi HAFID;



- Bahwa kemudian saksi mengamankan para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Cikarang guna penyidikan lebih lanjut;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. ASEP MUROD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira jam 01.30 wib ketika saksi dan tim dari Polsek Cikarang sedang melakukan patroli dan melintas di depan alfamart yang beralamat di Sukaraya 2 Kp. Sukamantri Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, rekan saksi yaitu saksi CECEP SUPRIYADI melihat gerak gerik mencurigakan para Terdakwa yang sedang duduk di atas motor merk Honda Beat Nopol B 4841 TRM warna hitam di parkiran alfamart. Kemudian saksi dan tim turun dari mobil patroli dan menghampiri Terdakwa ADEYANTO als MAYIT, lalu saksi CECEP SUPRIYADI memeriksa badan Terdakwa SAMSUDIN als SAMSU dan ditemukan magnet pembuka kunci log (penutup lubang kunci motor) yang disimpan di kantung celana sebelah kiri sedangkan saksi HENDRO PERMONO menemukan 4 (empat) anak kunci leter T di kantong jaket sebelah kiri dan juga sepucuk pistol korek gas yang diselipkan di pinggangnya tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengakui jika saat itu akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol B 3113 FLJ yang terparkir di parkiran depan Alfamart namun perbuatan para Terdakwa tidak jadi diteruskan karena para Terdakwa melihat mobil dinas kepolisian yang sedang patroli;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap motor Yamaha Vixion yang dimaksud oleh para Terdakwa dan melihat jika lubang kunci motor tersebut sudah dalam keadaan rusak. Lalu saksi masuk ke dalam alfamart dan menanyakan kepemilikan motor tersebut dan diketahui jika motor tersebut adalah milik saksi HAFID;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Cikarang guna penyidikan lebih lanjut;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I **ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG pada hari Senin Tanggal 3 September 2018 sekira pukul 23.30 wib mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol B-4841-TRM dengan posisi terdakwa I ADEYANTO sebagai Pengendara sedangkan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG (DPO) dibonceng selanjutnya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING, Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG sampai di Area Parkiran Alamart Sukaraya Jalan Pilar Sukatani Cikarang. Terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No Pol B-3113-FLJ warna Hitam Noka MH31PA02DK08840 No Sin : 1PA019040 yang merupakan karyawan Alfamart dan pada saat itu sepeda motor di parkir di depan alfamart dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa SAMSUDIN dan BAMBANG turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor Yamaha Vixion lalu sdr BAMBANG membuka kunci log/penutup lubang kunci kontak dengan menggunakan magnet dan setelah berhasil lalu sdr. BAMBANG masuk ke dalam Alfamart dan berpura-pura berbelanja selanjutnya Terdakwa SAMSUDIN membuka paksa kunci kontak yamaha Vixion dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan namun setelah berhasil pada saat akan dinyalakan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tidak bisa dinyalakan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian yang sedang melaksanakan patroli Kewilayahan dan menghampiri terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI dan pada saat ditanya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI mengakui akan mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tanpa seijin pemiliknya namun sdr Bambang dapat melarikan diri, selanjutnya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING

Halaman 11 dari 22  
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI dibawa ke Polsek Cikarang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II **SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG pada hari Senin Tanggal 3 September 2018 sekira pukul 23.30 wib mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol B-4841-TRM dengan posisi terdakwa I ADEYANTO sebagai Pengendara sedangkan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG (DPO) dibonceng selanjutnya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING, Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG sampai di Area Parkiran Alamart Sukaraya Jalan Pilar Sukatani Cikarang. Terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No Pol B-3113-FLJ warna Hitam Noka MH31PA02DK08840 No Sin : 1PA019040 yang merupakan karyawan Alfamart dan pada saat itu sepeda motor di parkir di depan alfamart dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa SAMSUDIN dan BAMBANG turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor Yamaha Vixion lalu sdr BAMBANG membuka kunci log/penutup lubang kunci kontak dengan menggunakan magnet dan setelah berhasil lalu sdr. BAMBANG masuk ke dalam Alfamart dan berpura-pura berbelanja selanjutnya Terdakwa SAMSUDIN membuka paksa kunci kontak yamaha Vixion dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan namun setelah berhasil pada saat akan dinyalakan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tidak bisa dinyalakan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian yang sedang melaksanakan patroli Kewilayahan dan menghampiri terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI dan pada saat ditanya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI mengakui akan mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tanpa seijin pemiliknya namun sdr Bambang dapat melarikan diri, selanjutnya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING

Halaman 12 dari 22  
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI dibawa ke Polsek Cikarang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol B 3113 FLJ warna hitam No Rangka MH31PA002DK018840 No Mesin 1PA019040 berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontak motor;
- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam Nopol B 4894 TRM;
- 1 (satu) kunci T;
- 4 (empat) anak kunci T;
- 1 (satu) kunci magnet;
- Sepucuk pistol korek api gas warna silver;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 1544/Pen.Pid/2018/PN.Bks dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG (Dalam Pencarian / DPO) pada hari Senin Tanggal 3 September 2018 sekira pukul 23.30 wib mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol B-4841-TRM dengan posisi terdakwa I ADEYANTO sebagai Pengendara sedangkan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG (Dalam Pencarian / DPO) dibonceng selanjutnya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING, Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG sampai di Area Parkiran Alamart Sukaraya Jalan Pilar Sukatani Cikarang terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No Pol B-3113-FLJ warna Hitam Noka MH31PA02DK08840 No Sin : 1PA019040 milik saksi HAFID yang merupakan karyawan Alfamart dan pada saat itu sepeda motor diparkir di depan alfamart dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa SAMSUDIN dan BAMBANG turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor Yamaha Vixion lalu sdr BAMBANG membuka kunci log/penutup lubang kunci kontak dengan

Halaman 13 dari 22  
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan magnet dan setelah berhasil lalu sdr BAMBANG masuk kedalam Alfamart dan berpura-pura berbelanja selanjutnya Terdakwa SAMSUDIN membuka paksa kunci kontak yamaha Vixion dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan namun setelah berhasil pada saat akan dinyalakan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tidak bisa dinyalakan tidak lama kemudian datang saksi HEDRO PERMONO, saksi TEDDY PANGARIBUAN, saksi CECEP SUPRIYADI dan saksi ASEP MUROD yaitu petugas polisi dari Polsek Cikarang yang sedang melaksanakan patroli Kewilayahan dan menghampiri terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI dan pada saat ditanya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI mengakui akan mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tanpa seijin pemiliknya namun sdr. Bambang dapat melarikan diri, selanjutnya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI dibawa ke Polsek Cikarang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi HAFID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 14 dari 22  
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Ckr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang siapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah **Terdakwa I ADEYANTO Alias MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Alias SAMSU Bin WARDI** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Percobaan Mengambil barang sesuatu":**

Menimbang, bahwa dalam delik 'pencurian' disyaratkan suatu perbuatan mengambil (mencuri) dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Apabila seseorang baru memegang saja barang tersebut dan belum berpindah tempat maka orang tersebut tidak bisa dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri (R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan 'percobaan' adalah menuju sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju / hendak berbuat sesuatu, sudah mulai akan tetapi tidak selesai. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai 'Percobaan' apabila memenuhi persyaratan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- Perbuatan jahat tersebut tidak sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian diluar kehendak pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa awalnya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG (Dalam Pencarian / DPO) pada hari Senin Tanggal 3 September 2018 sekira pukul 23.30 wib mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol B-4841-TRM dengan posisi terdakwa I ADEYANTO sebagai Pengendara sedangkan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG (Dalam Pencarian / DPO) dibonceng selanjutnya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING, Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG sampai di Area Parkiran Alamart Sukaraya Jalan Pilar Sukatani Cikarang terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI serta sdr BAMBANG melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No Pol B-3113-FLJ warna Hitam Noka MH31PA02DK08840 No Sin : 1PA019040 milik saksi HAFID yang merupakan karyawan Alfamart dan pada saat itu sepeda motor diparkir di depan alfamart dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa SAMSUDIN dan BAMBANG turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor Yamaha Vixion lalu sdr BAMBANG membuka kunci log/penutup lubang kunci kontak dengan menggunakan magnet dan setelah berhasil lalu sdr BAMBANG masuk kedalam Alfamart dan berpura-pura berbelanja selanjutnya Terdakwa SAMSUDIN membuka paksa kunci kontak yamaha Vixion dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan namun setelah berhasil pada saat akan dinyalakan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut tidak bisa dinyalakan tidak lama kemudian datang saksi HEDRO PERMONO, saksi TEDDY PANGARIBUAN, saksi

Halaman 16 dari 22  
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



CECEP SUPRIYADI dan saksi ASEP MUROD yaitu petugas polisi dari Polsek Cikarang yang sedang melaksanakan patroli Kewilayahan dan menghampiri terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI dan pada saat ditanya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI mengakui akan mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tanpa seijin pemiliknya namun sdr. Bambang dapat melarikan diri, selanjutnya terdakwa I ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI dibawa ke Polsek Cikarang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah diniatkan dan direncanakan dimana Terdakwa II sudah mempersiapkan magnet dan kunci leter T untuk mengambil motor dan setelah menemukan sasaran maka para Terdakwa dan sdr. BAMBANG sepakat untuk mengambil motor. Selanjutnya para Terdakwa memulai perbuatan tersebut dengan berusaha membuka kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dengan cara merusak kunci menggunakan kunci letter T. Namun ketika sedang melakukan aksinya tiba-tiba ada petugas polisi datang dan memergoki perbuatan para Terdakwa sehingga para Terdakwa menghentikan perbuatannya dengan demikian tidak terjadinya perbuatan 'mengambil' tersebut disebabkan oleh hal-hal diluar keinginan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No Pol B-3113-FLJ warna Hitam yang jelas mempunyai nilai ekonomis dimana berdasarkan keterangan saksi HAFID jika ia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No Pol B-3113-FLJ warna Hitam bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik saksi HAFID;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":**

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan maksud yaitu terdakwa mengetahui dan menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya, sedang melawan hukum adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan temannya yaitu sdr. BAMBANG secara sadar mengetahui perbuatannya mengambil motor yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dari saksi HAFID selaku pemilik barang, sehingga Majelis berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Yang dimaksud rumah disini bukan rumah kosong tetapi yang ada penghuninya sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi batas seperti pagar besi, pagar hidup atau selokan. Selanjutnya yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga rumah/pekarangan rumah tersebut;

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya sekira jam 01.30 wib dimana saat itu belum muncul matahari dan keadaan langit gelap. Dan kejadian tersebut bertempat di parkir/pekarangan depan alfamart yang beralamat di Sukaraya 2 Kp. Sukamantri Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur

Halaman 18 dari 22  
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Ckr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





ke-5 ini telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan suatu perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama temannya yaitu sdr. BAMBANG telah bersama-sama bersepakat untuk mengambil motor Yamaha Vixion milik sdr. HAFID dimana dalam pelaksanaannya para Terdakwa bersama temannya tersebut mempunyai peranan masing-masing yang saling menunjang satu sama lain yaitu Terdakwa ADEYANTO selaku orang yang mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa SAMSUDIN selaku orang yang membuka kunci kontak sepeda motor, dan sdr. BAMBANG (DPO) selaku orang yang membuka kunci log/penutup lubang kunci kontak kemudian masuk ke dalam alfamart untuk mengalihkan perhatian, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-6 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari Para Terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Para Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Halaman 19 dari 22  
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Para Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol B 3113 FLJ warna hitam No Rangka MH31PA002DK018840 No Mesin 1PA019040 berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontak motor;

melekat hak milik atasnya dimana dari pembuktian di persidangan diketahui kepemilikan barang bukti tersebut dimiliki oleh saksi HAFID maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "Dikembalikan kepada saksi HAFID"

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam Nopol B 48941 TRM;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "Dirampas untuk Negara";

- 1 (satu) kunci T;
- 4 (empat) anak kunci T;
- 1 (satu) kunci magnet;
- sepucuk pistol korek api gas warna silver;

Halaman 20 dari 22  
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "Dirampas untuk dimusnahkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ADEYANTO Als MAYIT Bin DAYING dan Terdakwa II. SAMSUDIN Als SAMSU Bin WARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol B 3113 FLJ warna hitam No Rangka MH31PA002DK018840 No Mesin 1PA019040 berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontak motor

**dikembalikan kepada saksi HAFID;**

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam Nopol B 48941 TRM;

**dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) kunci T;
- 4 (empat) anak kunci T;
- 1 (satu) kunci magnet;
- sepucuk pistol korek api gas warna silver;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 21 dari 22  
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh DECKY CHRISTIAN S., SH., sebagai Hakim Ketua, AL FADJRI, SH., dan RECHTIKA DIANITA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI SETIA PERMANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh SUTRISNO, SH., MH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AL FADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S., SH.

2. RECHTIKA DIANITA, SH., MH

Panitera Pengganti,

EVI SETIA PERMANA, SH.

Halaman 22 dari 22  
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Ckr